



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KE.00/71/2025
NOMOR: MoU.05/Ka.BPIP/07/2025
TENTANG
SINERGITAS KELEMBAGAAN DALAM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Pada hari ini Senin, tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh Lima (11-08-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MEGO PINANDITO** : Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9/TPA Tahun 2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Arsip Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Ampera Raya Nomor 7, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
- II. **YUDIAN WAHYUDI** : Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/P Tanggal 6 Juni 2022, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
3. PARA PIHAK telah menyepakati untuk melakukan pembaruan terhadap Nota Kesepahaman antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia dengan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: MoU.48/Ka.BPIP/12/2020 dan Nomor: KE.00.00/74/2020 pada tanggal 22 Desember 2020 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Pembinaan Kearsipan yang akan berakhir di bulan Desember 2025.

PARA PIHAK sepakat menyusun Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Kearsipan dan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama yang menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK sebagaimana peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan dalam rangka mendukung pembinaan ideologi Pancasila.

PASAL 2
MANFAAT

Manfaat dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK untuk mendukung Sinergitas Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Kearsipan dan Pembinaan Ideologi Pancasila.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. Pemanfaatan arsip dalam rangka penyusunan materi, kebijakan pembinaan, sosialisasi, dan diseminasi informasi tentang ideologi Pancasila;
- b. Pemanfaatan Diorama PIHAK KESATU dalam rangka wisata edukasi dan pembumian nilai-nilai ideologi Pancasila;
- c. Penyelamatan, pelestarian dan perlindungan arsip tentang pembinaan ideologi Pancasila;
- d. Peningkatan kualitas tata kelola arsip dinamis di lingkungan PIHAK KEDUA;
- e. Penerapan sistem informasi kearsipan nasional di lingkungan PIHAK KEDUA;
- f. Penyelenggaraan konferensi, seminar, lokakarya, sosialisasi dan kegiatan sejenisnya di bidang kearsipan dan pembinaan ideologi Pancasila;
- g. Peningkatan kualitas sumber daya manusia PARA PIHAK;
- h. Kegiatan lain yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh perwakilan PARA PIHAK yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing PIHAK serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dilarang mempergunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini dan/atau hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Pemutusan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu.

PASAL 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hasil Pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Arsip Nasional Republik Indonesia

Alamat : Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560

U.p. : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Telpon : 021-7805851

E-mail : kerjasama@anri.go.id

PIHAK KEDUA:

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia

Alamat : Jl. Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

U.p. : Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama

Telpon : 021-3505200

E-mail : persuratan@bpip.go.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PASAL 11
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

Setiap perubahan atau penambahan di dalam Nota Kesepahaman ini dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk amandemen atau *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing PIHAK menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

PIHAK KESATU,

MEGO PINANDITO

PIHAK KEDUA,

YUDIAN WAHYUDI